

APBK ACEH TIMUR TAHUN 2024 DISAHKAN, NILAINYA RP1,9 TRILIUN



Pj Bupati Aceh Timur dan jajaran serta Ketua DPRK saat sidang paripurna II tentang pengesahan APBK Aceh Timur 2024, Jumat (1/12/2023).

SERAMBINNEWS.COM, IDI - Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur untuk Tahun Anggaran 2024 telah disahkan dengan total mencapai 1,9 triliun. Keputusan ini diambil dalam sidang rapat paripurna III yang digelar di Gedung DPRK Aceh Timur pada Jumat siang, (01/12/).

Sebelum pengesahan dilakukan, sidang dimulai dengan rapat paripurna II, dimana terdapat agenda laporan dari Badan Anggaran DPRK Aceh Timur yang disampaikan oleh Tgk Insani. Selanjutnya, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna III yang mendengarkan pendapat akhir dari lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. Setelah mempertimbangkan semua pendapat akhir dari fraksi-fraksi tersebut, surat keputusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 dibacakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Mirza Fuadi, SH.

Total anggaran tersebut terinci dengan rinciannya, yakni pendapatan dan belanja sejumlah 1.920.656.465.901. Sementara itu, Penjabat (PJ) Bupati Aceh Timur, Ir. Mahyuddin, M.Si, dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 secara resmi telah diserahkan kepada Dewan pada tanggal 22 November 2023. "Dalam rangka koreksi kajian dan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024, sudah kami tindaklanjuti dengan melakukan perbaikan kembali sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Badan Anggaran Legislatif," tambah Mahyuddin. Lebih lanjut, Mahyuddin menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan segera mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 ke tahap berikutnya. "Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan

Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 akan segera kami sampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk dilakukan evaluasi," pungkas Pj Bupati Mahyuddin.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/12/02/apbk-aceh-timur-tahun-2024-disahkan-nilainya-rp19-triliun>, Sabtu, 2 Desember 2023 12:45 WIB.

Catatan:

- ❖ Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur untuk Tahun Anggaran 2024 telah disahkan dengan total mencapai 1,9 triliun. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- ❖ Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.² Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi:³
 1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 2. prinsip penyusunan APBD;
 3. kebijakan penyusunan APBD;
 4. teknis penyusunan APBD; dan
 5. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.⁴
- ❖ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.⁵ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja

¹ Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 3 Ayat (1)

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pasal 1 Angka 2

³ Ibid Pasal 2 Ayat (1)

⁴ Ibid Pasal 3 Ayat (1)

⁵ Ibid Pasal 4 Ayat (1)

dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- ❖ Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:⁷
 - a. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
 - b. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
 - c. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Catatan Akhir:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.⁸
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.⁹
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁰
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.¹¹
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.¹²
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹³
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁴

⁶ *Ibid* Pasal 4 Ayat (2)

⁷ *Ibid* Pasal 5

⁸ *Op Cit Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 1 Angka 1*

⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

¹⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 4

¹¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

¹² *Ibid* Pasal 1 Angka 6

¹³ *Ibid* Pasal 1 Angka 7

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 13

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.¹⁵
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.¹⁶
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 50*

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 51*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 62*